



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 1818 / 433.101/2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : KB AL-AMIEN |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Nangka VII Perumnas Kamal |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 1 Juli 2010 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Masjidil Amien Kamal |
| 5. Alamat Yayasan | : Jl. Nangka VII Perumnas Kamal |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 14 Februari 2006 No. 06 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-00643.AH.02.01 Tahun 2014 |
| 8. Kecamatan | : Kamal |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

“ 20 Mei 2022 s.d 20 Mei 2025 “

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 20 Mei 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN


Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd
Pembina Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002